

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang berlimpah. Maka, pajak memiliki peran yang cukup besar dalam hal pembiayaan untuk suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang, selanjutnya pajak juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa adanya pemberian balas jasa langsung kepada pembayar pajak (Sutedi, 2022).

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencapai kemandirian dari suatu daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui pengumpulan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting. Melalui pungutan pajak ini, pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi tinggi yang berasal dari sektor pajak, yang berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor perdagangan, industri jasa, dan pariwisata, termasuk juga pajak atas jasa perhotelan. Berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah adalah pajak atas Jasa Perhotelan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap kabupaten atau kota berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pencapaian realisasi penerimaan daerah. Menurut Supriyanto (2017), hotel merupakan tempat pertama yang dicari oleh para wisatawan, wisatawan tersebut berperan sebagai konsumen yang akan menjadi sumber pendapatan hotel. Potensi pendapatan pajak daerah dari sektor Jasa Perhotelan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Didukung dengan adanya pertumbuhan yang substansial dari industri perhotelan yang menjadi salah satu komponen kebijakan dalam mendukung pengembangan bisnis, hiburan, dan wisata. Pendapatan dari Jasa Perhotelan menjadi salah satu kontributor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan pariwisata lokal.

Realisasi pajak dan retribusi yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, hingga 28 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 243,3 miliar atau 81,6 persen, dari target yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 297,8 miliar. Hal itu diyakini tak akan mencapai target hingga tutup tahun, antara lain pajak atas Jasa Perhotelan yang ditargetkan Rp 27,7 miliar, terealisasi Rp 15,3 miliar atau 55,3 persen. Pemerintah Kota Jambi terus memperketat penagihan pajak terhadap perusahaan

yang telah beberapa tahun tidak melunasi kewajibannya. Pelaku usaha hotel di Kota Jambi diketahui masih menahan pajak yang sudah dibayar konsumen, tidak disetorkan ke kas daerah. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, menyampaikan Pihak Hotel menahan pajak, hal ini dikarenakan pajak sudah dibayar oleh konsumen, namun tak disetor oleh hotel ke pemerintah. Penunggakan pajak yang dilakukan oleh salah satu hotel hingga pada bulan Februari 2024 belum ada itikad baik dari manajemen hotel untuk melunasi tunggakan, padahal Pemerintah Kota Jambi telah meringankan wajib pajak untuk membayarkan tunggakan tersebut dengan skema cicilan, namun masih belum dibayar. Terakhir kali manajemen berkomitmen akan membayarnya di akhir Desember 2023. Namun hingga saat ini belum ada pembayaran. Pihak hotel sendiri sudah surati Pejabat Walikota untuk meminta keringanan kembali atas tunggakan pajaknya, akan tetapi hingga saat ini belum menerima tembusan surat tersebut. Ada tiga jenis tunggakan, yaitu Pertama, tunggakan pajak atas Jasa Perhotelan senilai Rp2,6 miliar. Kedua, untuk pajak restorannya senilai Rp595 juta. Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp1,9 miliar.

Hotel adalah salah satu tempat untuk menunjang kegiatan para wisatawan saat melakukan perjalanan ke suatu daerah, karena wisatawan akan membutuhkan tempat untuk menginap (Sulastiyono, 2008). Namun hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menginap, melainkan juga untuk melakukan tugas bisnis atau kepentingan lain. Banyak perusahaan menggunakan fasilitas hotel untuk mengadakan pertemuan bisnis, seminar, konferensi, atau acara perusahaan lainnya. Selain itu, hotel juga sering menjadi lokasi untuk mengadakan acara sosial seperti

pernikahan, pesta ulang tahun, dan acara-acara khusus lainnya. Fasilitas yang disediakan oleh hotel seperti ruang pertemuan, *ballroom*, dan fasilitas audio visual menjadi sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan tersebut. Dengan demikian, peran hotel tidak hanya sebatas sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai pusat kegiatan bisnis, sosial, dan kebudayaan yang berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Menurut Harjo (2019) kepatuhan perpajakan merujuk pada ketentuan dimana Wajib Pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui melalui aspek-aspek seperti pendaftaran yang dilakukan dengan tepat waktu, kepatuhan dalam menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), konsistensi dalam menghitung dan membayar pajak yang seharusnya, serta kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pajak yang tertunda (Markus, 2005). Perhatian terhadap tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan, serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan, menjadi prioritas utama di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menolak pajak, baik dengan *fraud* dan ilegal yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance* (Nurmantu, 2013). Menurut Gunadi (2015), kepatuhan pajak dalam konteks ini merujuk pada keadaan di mana Wajib Pajak dengan sengaja memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu dilakukan

penyelidikan, investigasi, penahanan, atau ancaman sanksi hukuman.

Kepatuhan setiap Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi ekonomi riil akan sangat berpengaruh dalam pendapatan daerah. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Untuk itu, dilakukan pemeriksaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 bahwa pemeriksaan pajak adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dana, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Melalui proses pemeriksaan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat terungkap. Bagi Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan rendah, diharapkan bahwa pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif sehingga masa depan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Pemeriksaan pajak memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena salah satu tujuan utama pemeriksaan adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

Pemerintah memiliki alat dalam mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, yaitu ketegasan sanksi. Ketegasan sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak atas

Jasa Perhotelan. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan adalah

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Dengan adanya sanksi yang berat, Wajib Pajak akan menanggung beban yang lebih besar karena mereka harus membayar jumlah pajak yang lebih tinggi dari biasanya. Untuk menghindari sanksi yang dapat meningkatkan pengeluarannya, Wajib Pajak akan tepat waktu untuk menyetor secara teratur dan melaporkan pajak mereka. Pemberlakuan sanksi pajak dan tindakan tegas dari aparat pemungut pajak terhadap Wajib Pajak dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Untuk meningkatkan kepatuhan pemerintah juga memberikan kemudahan administrasi, dimana kemudahan administrasi meliputi kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, aksesibilitas data pembayaran dan tunggakan pajak, kemudahan dalam pemeriksaan pajak, akurasi, dan kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menurut Nasucha (2004), kemudahan administrasi pajak merupakan

“perubahan yang ditetapkan pemerintah dalam hal administrasi pajak, kemudahan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku”

Administrasi melibatkan persiapan data dan informasi yang bermanfaat bagi otoritas pajak dan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Semakin mudah sistem administrasi yang diterapkan, semakin cenderung Wajib Pajak untuk mematuhi dan membayar pajak dengan disiplin.

Variabel-variabel yang dipilih oleh peneliti didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Suryani (2018) menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hotel. Penelitian kedua dilakukan oleh Yanto (2020) menemukan Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian ketiga dilakukan oleh Widyaningsih (2019) menemukan Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. Penelitian keempat dilakukan oleh Kumalayani (2016) menemukan Pemahaman Peraturan, Kebijakan Penerapan, dan Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tabanan. Penelitian kelima dilakukan oleh Farid (2023) menemukan Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu inilah yang kemudian memotivasi peneliti untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai kondisi yang berkaitan dengan kepatuhan pengusaha hotel atau industri perhotelan dalam membayar pajak hotel. Penelitian ini menggunakan kepatuhan Wajib Pajak Hotel sebagai objek dan Kota Jambi sebagai subjek penelitian, hal ini dikarenakan ditemukan bahwa ada beberapa Wajib Pajak atas Jasa Perhotelan yang melakukan penunggakan, dan

jumlahnya cukup besar, bahkan hingga mencapai Rp 15 miliar, dan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas Jasa Perhotelan di dalam memenuhi kewajiban-kewajibanm terkhusus kewajiban perpajakannya, maka diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang perpajakan sehingga anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan diharapkan akan mengalami peningkatan. Berdasarkan pada uraian ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi?
2. Apakah Ketegasan Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi?
3. Apakah Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yaitu Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yang berada di Kota Jambi. Adanya tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yang cukup besar di Kota Jambi dapat menyebabkan pendapatan daerah menurun dan mempengaruhi pembangunan daerah tersebut karena dana yang akan digunakan tidak mencukupi. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, diharapkan manfaat yang diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu dan perbandingan yang bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan informasi, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, mengoptimalkan kinerja dengan mempertimbangkan faktor Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan panduan bagi pengusaha

hotel dalam meningkatkan kesadaran kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

